

KEDUDUKAN SAKSI YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN DARAH DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK/BAYI

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 46/Pid.Sus/2013/PN.Slw)

Leonardo Jati K W

Abstrak

Penelitian ini membahas apakah pembelaan diri terdakwa dengan mengajukan kakak kandung sebagai saksi a de charge dalam pembuktian tindak pidana penculikan anak/bayi telah sesuai Pasal 65 Jo Pasal 168 KUHP, kedua apakah pengajuan saksi a de charge dipertimbangkan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa pelaku penculikan anak/bayi telah sesuai Pasal 183 Jo Pasal 193 ayat(1) KUHP.

Terdakwa mencari informasi mengenai adopsi anak Rumah Sakit dr. Soeselo Slawi, namun terdakwa memiliki niat untuk mengambil bayi yang ditelantarkan orangtuanya. Setelah bayi berada di tangannya, ia pulang kerumah dengan maksud menjadikan milik sendiri.

Jenis penelitian menggunakan penelitian normatif yang bersifat prespektif dan terapan, serta menggunakan pendekatan kasus.

Hasil Penelitian: (1) telah sesuai dengan Pasal 65 KUHP terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan saksi a de charge, namun tidak sesuai Pasal 168 karena kakak kandung tida diperbolehkan jadi saksi . (2) Pengajuan saksi A de charge dalam pertimbangan hakim tidak dipertimbangkan karena kakak kandung tidak boleh menjadi saksi, sedangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan pasal 183 Jo Pasal 193 ayat(1) KUHP, karena telah dipenuhinya minimal dua alat bukti yang sah dan pengadilan berpendapat terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Kata kunci : Saksi A De Charge, Penculikan anak/bayi

Abstract

Research discussed do self defense the defendant by asking sister of as a witness a de charge in of crimes kidnapping children/of infants have in accordance with the article 65 jo verse 168 KUHP, second do filing witness a de charge considered the judge in dropped decisions criminal against the defendant the kidnapping children/of infants have in accordance with the article 183 jo verse 193 paragraph (1) KUHP.

The defendant seek for information about posedur adoption kid to the hospital dr. soeselo slawi, but the defendant having an intention to take of infants that did not in fail by their parents. After the baby be in his hand they go home with a view it their own.

The kind of research using research normative that is prespektif and applied, and used the cases.

The results of the study: (1)is in accordance with article 65 KUHP the defendant has the right to lodge witness a de a charge; but not in accordance with article 168 KUHP the sister of not allowed witness. (2)filing witness a de charge

in consideration of the judges are not considered as sister of must not be a witness, while consideration the judges in dropped the award hasin accordance with article 183 jo verse 193 paragraph (1) KUHP, Having been paying at least two evidence legitimate and court thought the defendant guilty criminal charged him

Keywords: witness a de a charge; kidnapping children / baby

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang sangat pesat ini mengakibatkan meningkatnya berbagai tindak pidana kejahatan. Tindak pidana bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Tidak terkecuali bagi anak/bayi, hal ini disebabkan bahwa anak/bayi masih rentan dalam terjadinya kasus tindak pidana kejahatan yang menjadi obyek. Perlunya pengawasan dan perlindungan yang ekstra besar baik dari pihak orang tua maupun dari pihak pemerintah melalui Undang-Undang yang dapat melindungi anak dari tindak pidana kejahatan yang sering terjadi terhadap mereka.

Kasus penculikan anak/bayi ini sering terjadi di Indonesia ini. Pelaku tindak pidana ini biasanya berasal dari kalangan orang yang dekat dengan lingkungannya misalkan keluarga yang disebabkan karena perebutan hak asuh anak, sindikat perdagangan anak, keperluan pribadi contohnya menginginkan punya anak (bagi orang tua yang tidak bisa memiliki keturunan) dan yang terakhir masalah ekonomi yang biasanya dilanjutkan dengan meminta tebusan uang. Hal ini menjadi perhatian dan perhatian bersama hendanya kita memperhatikan sekeliling kita.

Berdasarkan data Komnas (Komisi Nasional) Perlindungan Anak ditahun 2010-2014 ada 472 kasus anak hilang sedangkan 2014-2015 menerima pengaduan 196 kasus anak hilang dari data pengaduan tersebut 6 kasus (3%) merupakan penculikan bayi, 45 kasus (23%) penculikan anak, 15 kasus (8%) anak hilang, 61 kasus (31%) penelantaran bayi dan 69 kasus (35%) penelantaran anak. Modus penculikan adalah diambil paksa 21 kasus (41%), dibujuk 9 kasus (18%) dan lain-lain 21 kasus (41%) (health.detik.com/artikelpilihan/red/2015/01/12/151857/2800848/763/desember-pesan-berantai-tentang-penculikan-anak-di-keramaian [selasa, 29 maret 2016 pukul 18.56])

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa kasus penculikan anak/bayi di Indonesia ini meningkat, hal ini pelaku Tindak Pidana penculikan anak/bayi tidak melihat tindakannya tersebut meresahkan bagi masyarakat sekitar. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak adalah aset bangsa yang harus dilindungi dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak.

Hukum acara pidana sendiri memiliki tujuan yaitu untuk mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Hal ini diterangkan oleh **Andi Hamzah**, yaitu:

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Hakim di dalam menjatuhkan putusan pada prinsipnya harus didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang ada di undang-undang. Alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi sangatlah lazim digunakan dalam penyelesaian perkara pidana, karena semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkara pidana, alat bukti yang paling dikenal orang adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Guna membuktikan terbuhtinya suatu tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, maka sudah sewajarnya jika penuntut umumlah yang harus menghadirkan saksi-saksi dan kemudian memberikan keterangan di sidang pengadilan. Berdasarkan dengan asas praduga tidak bersalah kepada terdakwa juga diberikan hak untuk menghadirkan saksi yang mungkin dapat membebaskan dirinya dari dakwaan sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga mempunyai hak dan kesempatan untuk membebaskan dirinya dari dakwaan atau paling tidak dapat memperingan bobot dari perbuatan yang didakwakan kepadanya dengan adanya saksi yang meringankan/ menguntungkan atau saksi *a de charge*.

Seorang tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan di dalam sidang pengadilan mempunyai hak untuk membela diri, dengan di beri kesempatan untuk mengajukan seorang saksi yang dianggap dapat meringankan atau membela dirinya dalam pemeriksaan tersebut, sehingga dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan, saksi *a de charge*, adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat hukum, yang sifatnya meringankan terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan peninjauan lebih mengenai pembelaan diri terdakwa dengan mengajukan kakak kandung sebagai saksi *a de charge* dalam pembuktian tindak pidana penculikan anak/bayi dengan menghubungkan Pasal Pasal pada KUHAP yang mengatur mengenai kasasi. Menyangkut latar belakang

di atas maka permasalahannya yaitu: Apakah pembelaan diri terdakwa dengan mengajukan kakak kandung sebagai saksi *a de charge* dalam pembuktian tindak pidana penculikan anak/bayi telah sesuai Pasal 65 Jo Pasal 168 KUHP?

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena dalam penelitian ini, penulis hendak mencari kesesuaian antara sesuatu yang hendak diteliti dengan nilai atau ketepatan aturan atau prinsip yang hendak dijadikan referensi, sedangkan sifat penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:133-144).

C. PEMBAHASAN

a) Hasil Penelitian

KASUS POSISI

Selasa tanggal 29 Januari 2013 pukul 12.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya tujuan Rumah Sakit dr. SOESELO Slawi bermaksud untuk menanyakan posedur Adopsi anak, ketika sampai di rumah sakit tersebut pukul 12.00 Wib, terdakwa duduk beristirahat didepan ruang bersalin, ketika sedang duduk tiba-tiba saksi KHOLIMI (nenek bayi) yang sedang menggendong bayi duduk disamping terdakwa, sambil mengatakan, kaya kie pan balik be angel, awit lahiran ora di urusi, soale ndean nganggo Jampersal yang kemudian terdakwa menjawab “kuwe bayi lahire kapan bu, terus anake sapa” dan dijawab “kie putune aku, ibune arane SRI HARTATI umahe Bojong” (ini cucu saya ibunya bernama SRI HARTATI rumahnya Bojong) dan selang beberapa menit KHOLIMI berpamitan kepada terdakwa menggendong bayi berjalan masuk ke kamar Nusa Indah No. 11 dan meninggalkan terdakwa, seketika itu terdakwa mempunyai niat dan keinginan untuk mengambil bayi tersebut Bahwa kemudan terdakwa menyusul masuk kedalam kamar Nusa Indah No.11, bertemu dengan KHOLIMI, SRI HARTATI (ibu kandung bayi) dan TARMO serta bayi yang diletakan dikamar pasien, setelah itu terdakwa bertanya kepada nenek dari bayi tersebut dengan kata-kata “Doktere wis teka bu, bayine wis diperiksa apa durung ? kemudian dijawab oleh SRI HARTATI “durung Mbak” kemudian secara spontan terdakwa mengatur strategi agar bayi tersebut dapat di ambil Bahwa kemudian terdakwa membujuk KHOLIMI (nenek bayi) agar mau diantar menuju ruang klinik untuk pemeriksaan

bayinya, dan atas bujukan terdakwa KHOLIMI bersedia yang kemudian terdakwa bersama KHOLIMI yang sambil menggendong bayi berjalan bersama menuju ruang klinik dan ketika hampir sampai di ruang klinik terdakwa menyuruh KHOLIMI untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua dari bayi tersebut, dan membujuk agar bayi yang digendongnya ditipkan kepada terdakwa, yang kemudian KHOLIMI menyerahkan bayi tersebut kepada terdakwa dan kembali keruangan Nusa Indah No. 11 untuk mengambil KTP Bahwa kemudian setelah bayi berada di tangannya, terdakwa dengan tanpa seijin orang tua bayi tersebut membawanya pergi dan kabur keluar Rumah Sakit Soeselo Slawi dan langsung naik mobil carteran pergi kerumahnya Bahwa maksud terdakwa mengambil bayi tersebut untuk dimiliki sendiri karena terdakwa pernah hamil namun keguguran tanpa memberitahukan kepada suami dan terdakwa membohongi kepada suaminya bahwa dirinya masih hamil yang kemudian merasa tertekan kepada suami sehingga seolah-olah terdakwa telah melahirkan dan bayi yang dibawanya adalah anaknya yang baru dilahirkan.

b) Pembahasan

1. Kesesuaian pembelaan diri terdakwa dengan mengajukan kakak kandung sebagai saksi *A DE CHARGE* dalam pembuktian tindak pidana penculikan anak/bayi dengan Pasal 65 Jo Pasal 168 KUHP?

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 46/Pid.Sus/2013/PN.Slw, Penasehat Hukum terdakwa menghadirkan saksi *A De Charge* yaitu kakak kandung dari terdakwa yang bernama RANTO Bin TAKWAD, yang mana terdakwa mempunyai hak untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan dalam persidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHP yang menjadi dasar dihadapkannya saksi *A De Charge*. Pasal 65 KUHP berbunyi “tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Slw terdakwa menggunakan haknya dalam mengajukan saksi di muka sidang yang bertujuan untuk meringankan terdakwa melalui kesaksian kakak kandung terdakwa yang dalam hal ini disebut sebagai saksi *A De Charge*. Sedangkan bila ditinjau dari Pasal 168 KUHP, pengajuan kakak kandung sebagai saksi tidak diperbolehkan dikarenakan kakak kandung merupakan keluarga sedarah, sehingga pengajuan kakak kandung sebagai saksi tidak diperbolehkan. Adapun Dalam pasal 168 KUHP Berbunyi:

“Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ke tiga dari terdakwa atau yang bersama sama sebai terdakwa.

- b. Saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Slw kesaksian dari saksi *a de charge* yaitu saudara RANTO Bin TAKWAD sebagai kakak kandung dari terdakwa di dengarkan oleh hakim dan dalam memberikan kesaksian, saksi berada di dalam sumpah. Menilik Pasal 168 KUHAP, terjadi ketidaksesuaian dengan Pasal 168 KUHAP huruf b yang berbunyi: “Saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga”. Karena yang menjadi saksi adalah kakak kandung terdakwa yang bernama RANTO Bin TAKWAD dimana hal tersebut telah diatur secara limitatif dalam pasal 168 KUHAP bahwa saudara yang memiliki hubungan sedarah tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, dikatakan tidak dapat dijadikan saksi dikarenakan kakak kandung tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti saksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Slw tidak sesuai dengan Pasal 168 KUHAP.

Berdasarkan penjabaran tersebut adanya kesesuaian dan ketidaksesuaian. Dalam pasal 65 KUHAP nampak telah adanya kesesuaian dalam pengajuan kakak kandung sebagai saksi *a de charge*, namun dalam pasal 168 KUHAP tampak tidak kesesuaian dalam pengajuan kakak kandung sebagai saksi *a de charge*, dikarenakan kakak kandung tidak diperbolehkan menjadi saksi yang diajukan di muka sidang.

2. Kaitan antara saksi *a de charge* dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan pasal 183 jo 193 ayat (1) KUHAP

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan saksi yaitu: “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Saksi *a de charge* adalah saksi yang diajukan oleh terdakwa di dalam persidangan ataupun tahap pemeriksaan untuk memberikan keterangan yang menguntungkan dan meringankan bagi dirinya. Sesuai pasal 65 KUHAP yang berbunyi: “tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau

seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”. Terdakwa diperbolehkan untuk mengajukan saksi *a de charge* guna untuk meringankan putusan pengadilan terhadap terdakwa. Berkaitan dengan kasus di Pengadilan Negeri Slawi No 46/Pid.Sus/2013/PN.Slw, Karena berdasarkan pertimbangan hakim:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa yaitu:

Hal-hal yang memberatkan;

- a) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- a) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- b) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu kesaksian dari saksi *a de charge* ini tidak dipertimbangkan oleh hakim dikarenakan saksi kakak kandung tidak memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti saksi, maka dengan itu saksi *a de charge* tidak menjadi dasar dalam pertimbangan hakim, sedangkan hakim di dalam mengadili suatu perkara harus mendasarkan alat-alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan sebagai alat bukti sebagaimana digariskan di dalam 184 KUHAP.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi No 46/Pid.Sus/2013/PN.Slw bahwa terdakwa mengajukan saksi *a de charge* yaitu yang berstatus sebagai kakak kandung dari terdakwa yang bernama RANTO Bin TAKWAD, selanjutnya dapat diketahui bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi *a de charge*. Kesaksian saksi *a de charge* ini tidak dipertimbangkan karena saksi sedarah dalam kesaksiannya obyektif lemah, kecenderungan kesaksiannya lebih untuk membela keluarganya sendiri.

Pertimbangan hukum hakim di dalam kasus ini menetapkan adanya unsur “kesalahan” terdakwa yang didasarkan atas dua hal:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.

Terhadap unsur pertama “Setiap orang” yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam rumusan delik ini adalah menunjuk kepada seseorang atau pribadi sebagai subjek hukum dari pelaku dari tindak pidana penculikan anak/bayi yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan yaitu terdakwa

SUPRANTI Binti TAKWAD. selama proses persidangan terdakwa mampu untuk mengikuti proses persidangan dengan baik, artinya bahwa terdakwa sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Penuntut Umum juga telah dapat membuktikannya.

Terhadap unsur kedua, dalam hal ini penuntut umum telah dapat membuktikan unsur ini, di muka persidangan melalui keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa, beserta barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan dan terdakwa dengan secara sadar membenarkan atas dasar uraian diatas yang telah di ajukan oleh Penuntut umum. karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Hakim atas dasar-dasar dalam memeriksa dan memutuskan perkara, sesudah mencermati pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum di muka sidang dan yang kemudian menetapkan keyakinan tentang kesalahan terdakwa hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Pasal 193 ayat (1) KUHAP berbunyi bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Berdasarkan hal tersebut jelas dari pertimbangan Hakim, bahwa Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang melakukannya dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang didukung dengan alat bukti yang sah sesuai ketentuan KUHAP, maka sudah tepat apabila hakim dengan kayakinannya yang didukung dengan alat bukti yang sah menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan tuntutan yang didakwakan kepadanya dalam perkara tindak pidana Penculikan anak/bayi dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan penjabaran tersebut maka pengajuan kakak kandung sebagai saksi *a de charge* dalam kasus penculikan anak/bayi ini tidak dipertimbangkan oleh hakim karena menurut hakim pengajuan saksi *a de charge* ini oleh terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 168 KUHAP. Sedangkan dari penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sendiri telah tampak adanya kesesuaian antara pertimbangan yang telah ditetapkan oleh hakim dengan ketentuan dari Pasal 183 Jo 193 ayat (1) KUHAP dan tidak mempertimbangkan saksi *a de charge* yang sesuai dengan pasal 168

KUHAP karena saksi *a de charge* ini merupakan kakak kandung atau keluarga sedarah.

D. KESIMPULAN

1. Pengajuan saksi pembelaan diri terdakwa dengan mengajukan kakak kandung sebagai saksi *a de charge* tidak sesuai dengan Pasal 168 KUHAP. Dapat dikatakan demikian karena saksi yang diajukan merupakan saksi dari keluarga dan memiliki hubungan sedarah yang tidak diperbolehkan untuk menjadi saksi, sehingga kesaksiannya tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti keterangan saksi dan kemudian tidak sesuai juga dengan pasal 168 KUHAP.
2. Pengajuan saksi *a de charge* didalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi No 46/Pid.Sus/2013/PN.Slw tidak dipertimbangkan oleh hakim dikarenakan karena menurut hakim saksi *a de charge* yang diajukan ini tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 168 KUHAP bahwa saudara sedarah tidak diperbolehkan menjadi saksi. Sedangkan dari penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sendiri telah tampak adanya kesesuaian antara pertimbangan yang telah ditetapkan oleh hakim dengan ketentuan dari Pasal 183 Jo 193 ayat (1) KUHAP dan tidak mempertimbangkan saksi *a de charge* yang sesuai dengan pasal 168 KUHAP karena saksi *a de charge* ini merupakan kakak kandung atau keluarga sedarah.

E. DAFTRA PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Prenada Media Grup.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Internet

health.detik.com/artikelpilihan/red/2015/01/12/151857/2800848/763/desember-pesan-berantai-tentang-penculikan-anak-di-keramaian [selasa, 29 maret 2016 pukul 18.56]

KORESPONDENSI

Nama : Leonardo Jati Kusuma Wardoyo
Alamat : Jl. Dahlia Raya 20 Wonorejo Gondangrejo Karanganyar.
Email : Leonarodojati48@gmail.com
No. Telp/Hp : 089522062971